



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**EKA WAHYUNI**, lahir di Pelaihari, tanggal 11 Mei 1997, Agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Pajajaran, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bumi Jaya, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam Permohonan ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1. SUSENO, S.E., S.H.;
2. ELVANA ENDARWATI, S.H. (Advokat Magang);

Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Angsau, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register nomor 22/Leg/SK/2021/PN Pli, tertanggal 23 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 095/UM/DUKPIL/1997, nama Pemohon adalah Eka Wahyuni, anak pertama perempuan dari ayah yang bernama Sabadri dan ibu bernama Nurhayati;
2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 569/42/III/1996, nama ayah Pemohon adalah Badri;
3. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) nomor 63010320060022, nama ayah Pemohon adalah Badri;
4. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6301032808710003, nama ayah Pemohon adalah Badri;



5. Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 095/UM/DUKPIL/1997, tertulis nama ayah Pemohon yakni Sabadri, yang seharusnya adalah Badri;
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan ke Dukcapil dan ternyata petugas Dukcapil menolak dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;
7. Memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 095/UM/DUKPIL/1997, tertulis nama ayah Pemohon yakni Sabadri, yang sebenarnya adalah Badri;
8. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 095/UM/DUKPIL/1997 dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan nama ayah Pemohon yakni Badri;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan agar penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 095/UM/DUKPIL/1997, tertulis nama ayah Sabdri, yang sebenarnya nama ayah adalah Badri;
3. Menyatakan/menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 095/UM/DUKPIL/1997 dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan nama ayah Pemohon yakni Badri.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 29 Maret 2021, Pemohon hadir Kuasanya datang menghadap kepersidangan dan kemudian secara lisan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara permohonannya, dengan alasan bahwa tujuan pengajuan permohonan sebagai salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan telah selesai dan Pemohon telah dapat melangsungkan perkawinan, sehingga pengajuan permohonan untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan sudah tidak relevan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan perkara, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechts Vordering);

Menimbang, bahwa meskipun Reglement of the Rechts Vordering (RV) tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem Peradilan Perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan tertib beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271 RV tersebut spesifik menyebutkan tentang pencabutan Gugatan, Hakim berpendapat, ketentuan tersebut masih relevan dan dapat dipedomani dalam perkara ini, meskipun bentuknya perkara Permohonan (Volunteer), oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mencabut Permohonannya, dan tidak perlu ada tanggapan/ persetujuan pihak lawan, karena perkara ini diajukan secara Volunteer (tanpa sengketa), dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi Yustisial, dengan alasan pencabutan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli, selesai karena **dicabut** oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli, yang tercatat dalam register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **29 MARET 2021**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DEVI RIANA, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Administrasi/ATK	: Rp50.000,00
3.	Leges	: Rp10.000,00
4.	PNBP	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Materai	: Rp10.000,00 (+)

**JUMLAH** : **Rp120.000,00** (seratus dua puluh ribu Rupiah).

*Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pli*